



SURAT KEPUTUSAN
PERBEKEL NGIS
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
"WANA SARI" DESA NGIS

PERBEKEL NGIS,

- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah merupakan Lembaga Layanan Publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai Kebutuhan.
- b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaannya maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Ngis.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Ngis tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II, dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2007);
8. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Telematika Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor 42 Seri D Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23);

Memperhatikan : Hasil rapat tanggal 28 Juni 2024 bertempat di Aula Kantor Desa Ngis yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat dari beberapa Organisasi yang ada di Desa Ngis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pengumpulan Informasi, Bidang Pengolahan Informasi, dan Bidang Penyebaran Informasi KIM Desa Ngis

KEDUA : Susunan dan Kedudukan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Ngis, sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama di atas nama-namanya sebagaimana tercantum pada Kolom 2 (dua) dengan Kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pengumpulan Informasi, Bidang Pengolahan Informasi, dan Bidang Penyebaran Informasi KIM Desa Ngis sebagaimana tercantum pada Kolom 4 (empat) daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Pengurus dan Anggota KIM Desa Ngis,

- a. Mewujudkan Masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami Informasi.
- b. Memberdayakan Masyarakat melalui diskusi antar Anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok masyarakat dan bangsa.

- c. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (Pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa.

- KEEMPAT : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pengumpulan Informasi, Bidang Pengolahan Informasi, dan Bidang Penyebaran Informasi KIM Desa Ngis bersama-sama dalam Kelembagaan melaksanakan Musyawarah untuk mufakat;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Perbekel ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngis
pada tanggal 28 Juni 2024



Keputusan ini disampaikan Kepada:

Yth.

1. Muspika Kecamatan Manggis di Tanahampo
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngis
3. Ketua LPM Desa Ngis
4. Kelian Banjar Dinas se-Desa Ngis
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Perbekel Ngis
Nomor : 14 Tahun 2024
Tanggal : 28 Juni 2024
Tentang : Pembentukan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
"WANA SARI" Desa Ngis

DAFTAR NAMA-NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT (KIM) "WANA SARI" DESA NGIS

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN	KET
1	I Ketut Catur Mertayasa	Perbekel Ngis	Penasehat	
2	I Gede Suardana, S.E	Ketua BPD	Pengarah	
3	I Nengah Nurata	Sekretaris Desa	Pembina	
4	I Wayan Hendrawan	Karang Taruna	Ketua	
5	I Putu Pande Suargita	Karang Taruna	Wakil Ketua	
6	Ni Kadek Santiari	Perangkat Desa	Sekretaris	
7	I Nengah Suardana	Bendahara LPMD	Bendahara	
8	I Wayan Sulantara	Perangkat Desa	Bidang Pengolahan Informasi	
9	I Wayan Binarta	Perangkat Desa	Bidang Pengumpulan Informasi	
10	I Nengah Suastika	Kelian Banjar Adat	Bidang Penyebaran Informasi	
11	I Kadek Suarnaya	Kelian Banjar Adat	Bidang Penyebaran Informasi	
12	I Nyoman Sudiarta	PK. Banjar Dinas	Bidang Penyebaran Informasi	
13	I Gede Suartawan	PK. Banjar Dinas	Bidang Penyebaran Informasi	
14	I Wayan Suadita	PK. Banjar Dinas	Bidang Penyebaran Informasi	

Ngis, 28 Juni 2024
Perbekel Ngis,

I KETUT CATUR MERTAYASA